

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: | | / TAHUN 2021

TENTANG

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2021-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk pemilihan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2021-2024, perlu membentuk Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal (19) ayat
 (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan
 Penyiaran Indonesia, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan
 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat Masa Jabatan 2021-2024.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 512, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Penyiaran Indonesia;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor -1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;

Memperhatikan:

Surat Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat Nomor 37/KPID-SB/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 Perihal Penyampaian nama-nama calon anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2021-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima berkas pendaftaran calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
- b. menyusun jadwal kegiatan, kriteria evaluasi dan kriteria penilaian seleksi Adminitrasi dan uji kompetensi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2021-2024;
- c. melakukan seleksi administrasi berkas pendaftaran calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2021-2024 sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- d. melakukan uji kompetensi untuk mengetahui kompetensi calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2021-2024;
- e. menetapkan urutan nilai tertinggi hingga terendah calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2021-2024 sesuai dengan kreteria penilaian Tim Seleksi;
- f. menyerahkan 21 (dua puluh satu) namanama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2021-2024 yang telah lulus melalui tahapan pada Tim Seleksi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat; dan

g. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat;

KETIGA

Kepada Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Pendapatan dan Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA

Tim Seleksi akan berakhir setelah semua proses

seleksi telah selesai.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 21 Juni 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Kettu

SUPARDI

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 14 / 2021 TANGGAL : 21 Juni 2021

TIM SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2021-2024

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Devi Kurnia, SH	Pemerintah Provinsi
2.	Afriendi Sikumbang, SH. MH	KPID Provinsi
3.	Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA	Akedemisi/Unand
4.	Dr. Hengki Andora, SH, LLM	Akedemisi/Unand
5.	H. Heranof Firdaus, S.Sos	Media

PROVINSI SUMATERA BARAT

SUPARDI